



MUSIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

MUSIC IN ISLAMIC PERSPECTIVE

Putri Yeni¹, Eka Yulyawan Kurniawan²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: putriyenipuput@gmail.com¹, ekayeka88@gmail.com²

Article history :

Received : 14-11-2024

Revised : 15-11-2024

Accepted : 17-11-2024

Published: 20-11-2024

Abstract

This study aims to broaden insight into music in Islam, especially regarding aspects that are considered halal or haram. In Islam, music is a complex topic and often causes controversy, with varying views among scholars and Muslims. To understand the various Islamic perspectives on music, this study uses a literature analysis method. The assessment of music in Islam involves in-depth consideration and remains an unresolved issue, with differences of opinion among various schools of thought and scholars. Factors such as lyrics, musical instruments, context of use, and psychological impact are important elements in determining the halal or haram law of music according to Islamic views. The findings of this study are expected to help Muslim communities make wiser decisions regarding musical practices that are in line with Islamic law, while integrating religious values with artistic expression and the interests of da'wah.

Keywords : Music, Islamic Perspective

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai musik dalam Islam, khususnya terkait aspek-aspek yang dianggap halal maupun haram. Dalam Islam, musik merupakan topik yang kompleks dan sering kali memunculkan kontroversi, dengan pandangan yang beragam di kalangan ulama maupun umat Muslim. Untuk memahami berbagai perspektif Islam terkait musik, penelitian ini menggunakan metode analisis literatur. Penilaian terhadap musik dalam Islam melibatkan pertimbangan yang mendalam dan tetap menjadi isu yang belum terselesaikan, dengan perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab dan tokoh ulama. Faktor-faktor seperti lirik, alat musik, konteks penggunaan, serta dampak psikologisnya merupakan elemen penting dalam menentukan hukum halal atau haram dari musik menurut pandangan Islam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Muslim membuat keputusan yang lebih bijak mengenai praktik bermusik yang sejalan dengan syariat Islam, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan ekspresi seni serta kepentingan dakwah.

Kata Kunci : Musik, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Musik dalam Islam adalah topik yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama dan umat Muslim. Pandangan terhadap musik sangat beragam, mencerminkan perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil agama serta pengaruh konteks sosial dan budaya. Beberapa ulama mengharamkan musik sepenuhnya dengan merujuk pada hadis tertentu yang dianggap melarang alat musik seperti seruling (*mazamir*), serta khawatir bahwa musik dapat melalaikan manusia dari ibadah dan mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Lebih



lanjut, menurut Jamalus (1988:1), berpendapat bahwa; “Musik adalah sesuatu yang sudah akrab di telinga masyarakat. Alunan melodi dan lirik yang mampu menembus jiwa serta menggugah perasaan menjadikannya sebagai bagian penting dalam sejarah peradaban manusia”. Namun, ketika musik dibahas dalam konteks agama, khususnya Islam, muncul berbagai perbedaan pendapat. Perbedaan ini disebabkan oleh sudut pandang yang beragam di kalangan ulama maupun umat Muslim. Akibatnya, perdebatan mengenai status halal dan haramnya musik kerap menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.

Islam sendiri merupakan agama yang membahas semua segi aspek kehidupan, mulai dari hal besar sampai hal-hal kecil dalam berperilaku yang harus sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini mengakibatkan pengaruh pada musik yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia, yang mana ulama dan umat muslim berbeda pendapat dalam keharaman dan kehalalan musik. Hal ini juga berlaku untuk kegunaan musik itu sendiri. Di sisi lain, ada ulama yang membolehkan musik selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti lirik yang bermuatan maksiat, penggunaan alat musik yang dilarang, atau konteks yang dapat merusak moral. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada niat, tujuan, dan dampak musik daripada bentuk atau alat musik itu sendiri. Beberapa ulama bahkan memberikan pandangan yang lebih terperinci, menilai musik berdasarkan beberapa faktor seperti liriknya, alat musik yang digunakan, tujuan penggunaannya, serta dampak psikologis yang ditimbulkan (Rohbiah, 2015).

Musik juga memiliki potensi sebagai sarana ekspresi seni yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah dalam bentuk *nasyid*, qasidah, atau syair yang memuji Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, musik dapat menjadi media untuk meningkatkan spiritualitas, mempererat ukhuwah Islamiah, atau bahkan menjadi alat dakwah yang efektif. Namun, penggunaannya tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat (Rahman, dkk, 2024).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum musik dalam Islam bersifat kontekstual dan interpretatif. Oleh karena itu, umat Muslim diharapkan mengambil pendekatan yang bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan mempertimbangkan niat serta dampak musik dalam kehidupan mereka. Musik yang mampu memupuk kebaikan, mendukung dakwah, dan tidak melanggar syariat dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan seorang Muslim. Memahami pandangan berbagai mazhab dan ulama kontemporer menjadi langkah penting untuk membuat keputusan yang lebih kokoh terkait musik dalam Islam.

Dalam hal musik ini kita harus mempertajam sudut pandang kita, mempertimbangkan banyak aspek terkait dalam musik ini, dari mulai ritme, irama, lirik serta dampak yang kita dapatkan dari musik tersebut agar menjadi bahan pertimbangan kita dalam hukum musik ini. Karya-karya ulama klasik, fatwa, penelitian terbaru, dan perspektif Muslim lebih luas adalah sumber berharga bagi kita untuk lebih memahami keragaman dan kompleksitas perspektif musik dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai perspektif Islam, kami berharap dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengetahuan tentang banyaknya pandangan tentang hukum musik serta kegunaan musik, sehingga masyarakat khususnya umat Islam lebih memperhatikan dari banyak aspek untuk mengambil langkah dalam menentukan suatu hukum dalam Islam.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang melibatkan analisis terhadap dalil dari Al-Qur'an, Hadis, pandangan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dalam kitab fikih, serta teks-teks keagamaan lainnya. Metode analisis data ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperoleh pandangan yang inklusif dan luas terkait status halal dan haramnya musik dalam kehidupan sehari-hari. Informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang dipilih dengan cermat, mencakup perbedaan mazhab dan berbagai konteks penggunaan musik, yang akan disajikan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Definisi Musik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik secara resmi didefinisikan sebagai; “Ilmu atau seni dalam menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang memiliki kesatuan dan kesinambungan” atau sebagai “nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat musik untuk menghasilkan bunyi”. Lebih lanjut, menurut Jamalus (1988:1), berpendapat bahwa; “Musik adalah sesuatu yang sudah akrab di telinga masyarakat. Alunan melodi dan lirik yang mampu menembus jiwa serta menggugah perasaan menjadikannya sebagai bagian penting dalam sejarah peradaban manusia”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musik tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi budaya yang berperan dalam membentuk identitas sosial dan emosional. Dengan demikian, musik dapat dipahami sebagai kombinasi dari irama dan ritme nada yang disusun dengan indah, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

Dalam perkembangan peradaban manusia, musik juga turut memainkan peran penting dalam setiap perubahan yang terjadi. Bagi sebagian orang, hidup tanpa musik membuat dunia terasa sepi, hampa, dan monoton, karena musik memiliki kemampuan untuk mencairkan suasana, merelaksasi pikiran, serta merangsang emosi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa musik dapat mengeraskan hati dan membuat seseorang terlarut terlalu lama dalam perasaan atau keadaan tertentu. Meskipun berbagai pandangan tentang musik bermunculan, musik tetap memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya: (Rumapea, 2019)

1. Sebagai Pengiring Ritual dan Spiritual

Musik sering digunakan dalam berbagai ritual dan kegiatan spiritual sebagai pengiring untuk memperkuat pengalaman religius atau emosional. Dalam banyak tradisi keagamaan, musik memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang mendukung ibadah atau perayaan. Misalnya, dalam Islam, adzan merupakan bentuk musik vokal yang mengajak umat untuk beribadah. Dalam agama Kristen, musik gereja seperti paduan suara atau organ memberikan nuansa sakral dalam kebaktian. Musik dalam konteks ini bertujuan untuk memperdalam pengalaman spiritual, menyatukan umat dalam doa, dan mengundang kedamaian serta ketenangan batin.



2. Sebagai Dekoratif di Berbagai Acara

Musik juga berfungsi sebagai elemen dekoratif dalam berbagai jenis acara, baik itu acara formal seperti pernikahan, pesta, maupun acara santai seperti reuni atau pesta ulang tahun. Dalam konteks ini, musik digunakan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tema acara dan meningkatkan suasana hati para peserta. Musik dapat menyemarakkan suasana dengan irama yang ceria atau menenangkan, sesuai dengan kebutuhan acara. Selain itu, pemilihan jenis musik yang tepat dapat memberikan sentuhan estetika dan membangun kenangan yang tak terlupakan bagi para tamu atau peserta.

3. Sebagai Keindahan dan Kebudayaan

Musik adalah bagian integral dari kebudayaan dan seni. Sebagai bentuk ekspresi artistik, musik menciptakan keindahan dalam suara yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam masyarakat, musik tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan dan menyampaikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah. Setiap budaya memiliki jenis musik yang khas, baik itu musik tradisional, klasik, atau kontemporer, yang mencerminkan identitas budaya mereka. Musik menjadi cara untuk merayakan warisan budaya dan mempromosikan interaksi antara generasi, serta menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau politik.

4. Untuk Mengungkapkan Emosi

Musik memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengungkapkan dan menyampaikan berbagai macam emosi, baik itu kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau ketenangan. Sebagai bentuk ekspresi artistik, musik memungkinkan penciptanya dan pendengarnya untuk berbagi perasaan dan pengalaman hidup. Banyak orang menggunakan musik untuk menenangkan diri, merayakan momen bahagia, atau bahkan untuk menyembuhkan luka batin. Dalam konteks ini, musik menjadi bahasa universal yang dapat menjembatani perbedaan budaya dan menyentuh hati orang-orang tanpa memerlukan kata-kata.

Kehalalan Musik

Dalil Qur'an

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Segala aspek kehidupan dan berbagai cabang ilmu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sehingga sering kali menjadi rujukan dalam penetapan hukum serta sumber penelitian dalam berbagai bidang, baik ilmu agama maupun sains. Bagi umat Islam, bukan hal yang baru jika Al-Qur'an menjadi dasar dalam setiap hukum yang ditetapkan. Bahkan, setiap peraturan atau hukum dalam Islam diwajibkan untuk berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an (Gusmian, 2015).

Seperti halnya berbagai hukum yang harus didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hukum mengenai musik juga berlandaskan pada Al-Qur'an, baik yang mendukung penghalalan musik maupun yang mengharamkannya. Salah satu dalil yang menghalalkan musik terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya:



“Dan ajaklah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS: A-Nahl ayat 125)

Bagi kelompok yang menghalalkan musik, dalil ini digunakan sebagai dasar untuk membolehkan mendengarkan atau memainkan musik dengan tujuan untuk mengajak kepada kebaikan (dakwah) serta memuji kebesaran Allah dan Rasulullah.

Hadits Aisyah RA

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ، أَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ فَيْئَةُ بَنِي فُلَانٍ، تُجِيبِينَ أَنْ تُخَيَّبِيكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبَقًا فَخَنَّنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْجَرِهَا

Saib bin Yazid ra. berkata: Seorang wanita menghadap Rasulullah saw. Lalu Nabi bersabda: Wahai Aisyah, kenalkan anda siapa dia? Ia menjawab: Tidak ya Rasulullah. Nabi saw. bersabda: Ia penyanyi bani fulan, apakah anda ingin dia menyanyikan buatmu? Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah saw. memberinya alat taboh dan iapun menyanyi untuknya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Setan telah meniupkan pada lubang hidungnya.

(Hr. Ahmad: 15758 dan Thabrani dalam Kabir: 6686. Periksa Shahihah: 3821).

Pendapat Dari Tokoh Muslim

Pada dasarnya musik, bernyanyi, dan seni adalah boleh (mubâh). Hal ini setidaknya merujuk pada dua kitab, *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* karya Imam al-Ghazâlî (450-505 H/1058-1111 M), dan *al-Fiqh ‘al-Madzâhib al-Arba‘ah* karya Syekh ‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî (1299-1360 H/1882-1941 M).

Terdapat sejumlah nama sahabat, tabiin dan ulama yang membolehkan musik. Hujjatul Islam Imam al-Ghazâlî memberi apresiasi begitu tinggi terhadap musik, nyanyian dan seni. Dalam Kitab *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* (Juz II, halaman 273), ia menyampaikan kata-kata indah: Artinya, “Orang yang jiwanya tak tergerak oleh semilir angin, bunga-bunga, dan suara seruling musim semi, adalah dia yang kehilangan jiwanya yang sulit terobati”.

Abû Thâlib al-Makkî mengatakan bahwa ada yang bertanya kepada Abû Hasan bin Sâlim, “Bagaimana engkau ingkar (melarang) mendengarkan nyanyi, padahal al-Junaid, Sarî Saqathî, Dzun Nûn membolehkan?” Ia menjawab, “Bagaimana aku melarang mendengarkan nyanyian padahal ada orang yang lebih baik dari aku yang membolehkan dan mendengarkan?” Sungguh ‘Abdullah bin Ja‘far ath-Thayyâr mendengarkan nyanyian. “Yang aku ingkari adalah permainan yang ada dalam nyanyian” (*Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn*, Juz II, halaman 267). *Wallahu a‘lam* (Alhafiz Kurniawan, 2022).

Musik juga telah diperkenalkan oleh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Pada kongres ke-20 pada tahun 1931, Muhammadiyah mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan penggunaan musik. K.H. Ahmad Dahlan sendiri mulai menggunakan musik sebagai media pendidikan. Beliau sering memanfaatkan alat musik seperti harmonium, biola, gramofon, dan harmonika untuk mendidik para muridnya, dengan tujuan menanamkan nilai ketuhanan dan keagamaan. K.H. Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa agama itu



adalah harmoni, keindahan, dan proses pembelajaran, dan bahwa agama, seperti halnya musik, mampu menciptakan keindahan (Rani, 2024).

Keharaman Musik

Al-Qur`an

Allah SWT Berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” (QS: Lukman ayat 6).

Hadits

Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadits Hadits Imran bin Hushain RA yang berbunyi:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَتْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَمَعَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) (قَالَ: إِذَا شَرِبْتُمُ الْخُمُورَ، وَأَخَذْتُمُ الْقِنَاتَ وَصَنَرْتُمُ بِالْمَخَارِبِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا طَهَرْتُمُ الْمَخَارِبَ وَالْفَنَاتِ، وَاسْتَجَلْتُمُ الْخَمْرَ)

Dinarasikan Imran bin Hushain ra., Rasulullah saw. bersabda: (Kelak pada umatku akan terjadi penenggelaman manusia ke bumi, perubahan bentuk dan terlemparnya oleh batuan dari langit). Seorang sahabat bertanya: Kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? (Rasulullah saw. menjawab: Jika mereka telah meneguk minuman khamer, menjadikan para biduwanita –sebagai pelampias syahwat- dan memukul berbagai tabuhan musik). Dalam riwayat lain: (jika tampak perkakas musik dan para biduawinta, dan diteguknya minuman khamer).

Hr. Tirmidzi: 2212; Ibnu Majah 4059 dan Thabrani dalam Kabir: 5810. Periksa Shahihah: 2203.

Pandangan Tokoh

1. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Rahimahullah (wafat tahun 751 H)

Beliau rahimahullah mengatakan, “Diantara perangkap dan tipu daya musuh *Allâh Azza Wa Jalla*, yang menyebabkan orang yang sedikit ilmu dan agamanya terpedaya, serta menyebabkan hati orang-orang bodoh dan pelaku kebathilan terperangkap adalah mendengarkan tepuk tangan, siulan, dan nyanyian dengan alat-alat yang diharamkan, yang menghalangi hati dari al-Qur`ân dan menjadikannya menikmati kefasikan dan kemaksiatan. Nyanyian adalah qur-annya setan dan dinding pembatas yang tebal dari ar-Rahman. Ia adalah mantra homoseksual dan zina. Dengannya orang fasik yang mabuk cinta mendapatkan puncak harapan dari orang yang dicintainya. Dengan nyanyian ini, setan memperdaya jiwa-jiwa yang bathil, ia menjadikan jiwa-jiwa itu –melalui tipu daya dan makarnya– menganggap nyanyian itu baik. Lalu, ia juga meniupkan syubhat-syubhat (argumen-argumen) bathil sehingga ia tetap menganggapnya baik dan menerima bisikannya, dan karenanya ia menjauhi al-Qur`an” (Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas).



2. Imam Abu Bakar bin Walid Ath-Thurtusyi Al-Fikri Rahimahullah (wafat tahun 520 H)

Beliau rahimahullah adalah salah seorang Ulama pembesar madzhab Maliki rahimahullah. Dalam muqaddimah kitabnya, Tahrîmus Sama', beliau berkata, "Kemudian bertambah banyak kebodohan, sedikit ilmu, dan perkara saling kontradiksi sehingga di kalangan kaum Muslimin ada yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, kemudian semakin lama mereka bertambah jauh hingga sampai kepada kami bahwa ada sekelompok saudara kami dari kaum Muslimin-mudah-mudahan *Allâh Azza Wa Jalla* memberikan petunjuk kepada kami dan mereka yang telah digelincirkan oleh setan dan telah sesat cara berfikirnya. Mereka senang kepada nyanyian dan permainan yang sia-sia. Mereka mendengarkan nyanyian dan musik serta menganggap hal itu sebagai bagian dari agama yang dapat mendekatkan diri kepada *Allâh Azza Wa Jalla*. Mereka telah menentang kaum Muslimin (para shahabat dan tabi'in). Mereka telah menyimpang dari jalannya kaum Mukminin, dan telah menyalahi para fuqâhâ'(para ahli fiqih) dan para Ulama pengemban risalah agama. (*Allâh Azza Wa Jalla* berfirman):

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan Kami akan masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.' [an-Nisâ'/4:115]".

KESIMPULAN

Dalam musik ini ada perbedaan pendapat dari kalangan tokoh-tokoh Islam, Beberapa ulama berpendapat bahwa musik dapat diterima jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti konten lirik yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan penggunaan alat musik yang diperbolehkan. Namun, ada juga ulama yang menganggap musik secara keseluruhan haram mutlak, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Pemahaman tentang dimensi halal dan haram dalam musik dalam Islam membutuhkan studi yang mendalam, penelitian lebih lanjut, dan kajian ulama yang berwibawa. Penting bagi setiap Muslim untuk mendekati masalah ini dengan pemahaman dan pengetahuan yang baik, serta berkonsultasi dengan ulama yang kompeten dalam agama. Hukum memainkan alat musik apapun, adalah mubah (boleh). Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

Sebagai saran, umat Islam sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang hukum musik dengan merujuk pada sumber-sumber yang sahih seperti Al-Qur'an dan hadits, serta berdiskusi dengan ulama atau ahli fiqih yang dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Pendidikan mengenai etika dan tujuan penggunaan musik dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting agar umat dapat menggunakan musik dengan bijak. Musik sebaiknya digunakan sebagai alat untuk mendukung dakwah atau mempererat ukhuwah Islamiyah, dengan memastikan bahwa penggunaan musik tidak mengarah pada perbuatan maksiat atau melalaikan ibadah. Mengingat adanya



perbedaan pendapat mengenai hukum musik, umat Islam sebaiknya saling menghormati dan memahami pendapat yang berbeda, serta tidak terburu-buru menghakimi. Kreativitas dalam menggunakan musik sebagai media dakwah dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan positif dan memperkuat keimanan, khususnya di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafiz Kurniawan. (2022). Pandangan Islam tentang Musik dan Bernyanyi. NU Online.
- Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas. *Haramnya Musik*. Akses: <https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html>.
- Gusmian, I. (2015). Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 1(1).
- Hadits tentang musik dari Pusat Studi Hadits.
- Jamalus. (1988). *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan.
- Rahman, D. A., Nurhandini, G. M., Fauziah, N. S., Nuralia, S. M., & Nurjaman, A. R. (2024). Seni Musik Dan Lagu Dalam Perspektif Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(2), 91-100.
- Rani Syahda. (2024). *Musik, Islam, KH Ahmad Dahlan, dan 5 Haditsnya*. Umsida.
- Rohbiah, T. S. (2015). Musik Kasidah dan Perannya dalam Dakwah Nusantara. *Jurnal Bimas Islam*, 8(2), 297-320.
- Rumapea, M. E. M. (2019). Tantangan Pembelajaran Musik Pada Era Digital. *Gondang*, 3(2), 101-110.